

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS  
KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-  
COMMERCE**

**TESIS**



**Oleh:**

**DANAR WIDYATAMA**

NIM : 20302400077

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS  
KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-  
COMMERCE**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**DANAR WIDYATAMA**

**NIM : 20302400077**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E- COMMERCE

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DANAR WIDYATAMA**

NIM : 20302400077

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN. 06-0707-7601

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA




**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN. 06-2004-6701

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E- COMMERCE**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 30 Agustus 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,




**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,



**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1710-6301

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANAR WIDYATAMA  
NIM : 20302400077

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

  
(DANAR WIDYATAMA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DANAR WIDYATAMA
NIM	: 20302400077
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~\* dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.




(DANAR WIDYATAMA)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	ii
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tinjauan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoristis .....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penelitian .....	21
I. Jadwa Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	22



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia informasi dan teknologi (IT) serta peningkatan jumlah para pengguna internet di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata, rupanya semakin menguntungkan tiap orang untuk melakukan aktivitas tanpa batas (*borderless*).<sup>1</sup> Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat cepat pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perdagangan. Transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui *e-commerce*. *E-commerce* merupakan proses transaksi perdagangan, baik itu barang, jasa maupun informasi dengan menggunakan jaringan online internet. Dalam *e-commerce* Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.<sup>2</sup>

Kehadiran *e-commerce* telah mampu meningkatkan aktivitas ekonomi yang signifikan. Konsep *e-commerce* dengan kehadiran market placenya telah mengubah konsep bertransaksi. *E-commerce* telah lalu lintas perdagangan, baik itu local maupun secara internasional. Sebagai suatu

---

<sup>1</sup>Jawade Hafidz, kajian yuridis dalam antisipasi kejahatan cyber, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. I No.1 ,2014, hlm 32.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi



bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data dimana hal tersebut tidak dapat dibayangkan sebelumnya, aktivitas tersebut juga telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce (*e-commerce*) dalam sektor perdagangan/bisnis, electronic education (*e-education*) dalam bidang pendidikan, electronic health (*e-health*) dalam bidang kesehatan, electronic government (*e-government*) dalam bidang pemerintahan ditambah dengan perkembangan industri komputasi awan atau cloud computing dimana pihak penyedia jasa menyediakan data center bagi para pengguna untuk menyimpan data pribadi mereka..<sup>3</sup>

Peningkatan *e-commerce* pada masa pandemi membuktikan bahwa masyarakat sangat tergantung dengan kemajuan teknologi, kemajuan teknologi ini sangat memudahkan masyarakat dalam kegiatan transaksi ekonomi jual beli dan kegiatan transaksi lainnya secara online atau sering disebut dengan transaksi dunia maya. Dalam dunia maya ini, masyarakat sebagai pengguna dalam melakukan transaksi jual beli tidak jarang harus menyerahkan data pribadinya sebagai identitas masing-masing (*internet protocol* atau *IP*), yang berperan untuk membedakan pengguna internet dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Internet saat ini dirasa telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menunjang transaksi e-

---

<sup>3</sup> Tia Deja Pohan, 2023, Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E Commerce, *Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, Vol.1, No.3, hlm. 43.

commerce. Transaksi e-commerce tidak hanya memberikan dampak positif saja melainkan dapat menimbulkan kejahatan dunia maya (cybercrime). Salah yang dapat muncul adalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*).<sup>4</sup>

Perdagangan yang berbasis teknologi canggih, e-commerce telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. E-commerce telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model – model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.<sup>5</sup>

Salah satu kasus yang belum lama ini terjadi, tepatnya pada Mei tahun 2020 salah satu website penjualan online dengan warna hijau yang merupakan website online shop terbesar yang ada di Indonesia, 91 juta data pelanggan bocor yang diakibatkan oleh ulah pembobolan seorang hacker. Adapun data pribadi pelanggan yang dibobol seperti nama pelanggan pengguna aplikasi, alamat e-mail, serta nomor telepon dengan sisa data yang tetap aman berupa data transaksi pembayaran pengguna Tokopedia yaitu

---

<sup>4</sup> Parida Angriani, 2021, Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E Commerce : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Syariah Hukum*, vol 19, No 2, hlm 150.

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 7.

berupa keuangan digital OVO dan kartu kredit. Walaupun peretas tidak berhasil mendapatkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan, namun peretas mengetahui pentingnya data pribadi dapat digunakan untuk berbagai penipuan online, peretas ini menjual datanya dalam darkweb seharga 70 juta rupiah setara dengan \$5000 dollar. Pengalaman dari kasus ini maka dibuatlah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar jelas regulasi terkait keamanan data atau setidaknya dapat keamanan yang jelas terkait data pribadi masyarakat.<sup>6</sup>

Beberapa ekonom (ahli ekonomi) berpendapat bahwa bisnis adalah kegiatan ekonomi manusia yang semata-mata berfokus pada keuntungan. Oleh karena itu, segala cara dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, untuk bagian ini, aspek moralitas tidak dapat digunakan untuk menilai bisnis dan bahkan dianggap sebagai pembatasan kegiatan bisnis. Jual beli online merupakan hal baru yang muncul dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dimana tujuan awalnya adalah mengutamakan efisiensi waktu, harga dan tempat dalam pelaksanaannya. Berharap dapat memperbaiki cara kerja jual beli tradisional/konvensional, menciptakan wajah baru transaksi jual beli dengan layanan yang cepat, mudah dan nyaman. Dalam praktiknya, transaksi jual beli yang dilakukan secara online tidak lagi mempertemukan antara penjual (pelaku usaha) dengan konsumen (pembeli). Transaksi ini terjadi

---

<sup>6</sup> Parida Angriani, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E Commerce : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Syariah Hukum, Vol 19, No 2, 2021, hlm 151.

lewat website atau situs-situs, surat menyurat melalui email atau sosial media lainnya, serta pembayarannya juga bisa dilakukan melalui internet, mobile banking atau transfer antar bank serta bisa juga lewat mini market yang telah disediakan. Pada prinsipnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi jual beli online, hampir mirip dengan model kontrak jual beli secara konvensional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik itu kontrak jual beli yang dilakukan berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUHPer) maupun menurut sistem hukum adat.<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjelaskan tentang asas-asas dalam berbisnis. Undang-undang ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penjual dan konsumen serta memberikan perlindungan konsumen.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Perlindungan menjelaskan data pribadi adalah keseluruhan Upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan data, harus diusahakan peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh

---

<sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm 41.

<sup>8</sup> Nuhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Ius*, Vol 3. No. 9, 2015, hlm. 527.

kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berasaskan keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, harus pula dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga dapat tercipta perekonomian yang sehat.<sup>9</sup>

Para konsumen perdagangan elektronik (*e-commerce*) harus memiliki akun di suatu marketplace untuk bertransaksi dengan cara mendaftar sebagai pengguna lalu mengisi informasi termasuk nama, alamat, nomor ponsel, email, dan jenis transaksi pembayaran. Data ini mencakup data pribadi dan keamanannya sangat penting. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik “Data Pribadi adalah data pribadi tertentu yang disimpan, disimpan, dan dilindungi dari kebenaran dan kerahasiaannya”. Sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam suatu marketplace, memiliki kewajiban memenuhi standar perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting dalam melakukan transaksi online sebab data pribadi tersebut berhubungan dengan keamanan pengguna. Karena posisi pengguna yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta menuangkan dalam bentuk tulisan

---

<sup>9</sup> Moh Issamsudin, “Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1, 2018, hlm. 289

<sup>10</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.13.

berbentuk tesis dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Keamanan data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce*?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Penyedia jasa atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas keamanan data pribadi dalam transaksi *E-Commerce* .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum penyedia jasa atas kebocoran data pribadi konsumen dalam transaksi *E-Commerce*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu dalam bidang hukum khususnya pada hukum ekonomi dan terkait dengan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*.
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi Masyarakat



Dapat menambah wawasan yang nantinya akan digunakan masyarakat sebagai pedoman ataupun acuan oleh masyarakat bahwasannya data pribadi konsumen yang akan melakukan tindakan atau setelah melakukan tindakan transaksi *e-commerce*.

b) Bagi Pengusaha/ Pebisnis online.

menambah wawasan yang nantinya akan digunakan pengusaha/pebisnis online sebagai pedoman ataupun acuan oleh pengusaha/ pebisnis online untuk melindungi data pribadi konsumennya dalam transaksi *e-commerce*.

c) Bagi pemerintah.

Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi untuk melindungi konsumen yang selalu dalam posisi lemah dalame melakukan transaksi *e-commerce*.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah serta untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul pada penelitian hukum ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE”**

### 1. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari

dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online) Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.<sup>11</sup>

pihak yang harus diperhatikan dan dilindungi secara proposional dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana, yaitu korban tindak pidana dan/atau keluarganya, pelaku dan masyarakat luas (termasuk negara).<sup>12</sup>

## 2. Data Pribadi

Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang.

Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Beberapa instrumen internasional seperti

---

<sup>11</sup> Chandra Adi Gunawan Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.5, No.1, 2023, hlm. 87.

<sup>12</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 6. No. 1, 2023, hlm 1130.



*OECD Guidelines* maupun *Data Protection Convention* dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*“information relating to an identified or identifiable natural person”*). Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.<sup>13</sup>

### 3. Konsumen

Kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Selain itu sebagian orang juga memberi batasan pengertian konsumen yaitu orang yang memiliki hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Pengertian di atas dapat dibenarkan bahwa setiap orang yang menggunakan jasa atau mengonsumsi baik yang berhubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen atau pun tidak memiliki hubungan langsung dan hanya mengonsumsi dapat dikatakan sebagai konsumen. Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Adapun istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu “consumer”, atau dalam bahasa Belanda yaitu “consument”.<sup>14</sup> Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari

---

<sup>13</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, JA: Jurnal Al-Wasath* Vol.2, No.1, April 2021, hlm.19-32

<sup>14</sup> Celina, *Hukum Perlindungan konsumen* ( Jakarta : Sinar Garfika 2008) hlm. 22

produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.<sup>15</sup>

#### 4. Transaksi

Transaksi adalah situasi atau peristiwa yang mempengaruhi faktor lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan. Setiap transaksi harus secara tertulis dalam bentuk faktur atau kwitansi penjualan atau kwitansi dan disebut sebagai bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti tertulis atau sesuatu yang dapat dipertimbangkan dalam setiap transaksi di suatu perusahaan atau di perusahaan lain. Bukti transaksi juga memiliki keuntungan besar Berbeda dengan transaksi dalam dunia akuntansi, di dunia hukum transaksi dikenal dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik yang telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Transaksi elektronik disebut juga ecommerce atau electronic commerce. E-commerce merupakan pecahan dari e-bisnis (bisnis yang dilaksanakan lewat media elektronik).<sup>16</sup>

#### 5. E-commerce

*E-commerce* adalah proses transaksi jual beli dengan menggunakan alat elektronik, seperti telepon dan internet. definisi e-

---

<sup>15</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 17

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2001), hlm. 283.

*commerce (electronic commerce)* sebagai konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual-beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet. *e-commerce* merupakan jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Sedangkan menurut Kalakota dan Whinston mendefinisikan *e-commerce* dari beberapa perspektif berikut:

- a. Perspektif komunikasi: *e-commerce* merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.
- b. Perspektif proses bisnis: *e-commerce* merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
- c. Perspektif layanan: *e-commerce* merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas *service cost* ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.
- d. Perspektif online: *e-commerce* berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya.

Penggunaan *e-commerce* pada saat ini merupakan syarat bagi sebuah organisasi atau perusahaan, agar perusahaan itu dapat bersaing secara global. Banyak penelitian yang menekankan efisiensi dalam penggunaan *e-commerce*. Selain itu juga peneliti banyak melihat dampak positif yang diberikan oleh *e-commerce* dibandingkan dampak negatifnya. Sekarang banyak perusahaan, baik perusahaan kecil atau

perusahaan besar memanfaatkan e-commerce sebagai upaya meningkatkan bisnisnya.<sup>17</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori perlindungan hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat serta martabat, dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan pada ketentuan hukum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan ataupun kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum juga merupakan penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait juga dengan adanya hak serta kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak serta kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>18</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwasannya perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif

---

<sup>17</sup> alwendi, "Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha", *Jurnal Pelita Hukum*, vol.17, No. 3, ( Juli 2020 ), hlm. 318.

<sup>18</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

serta represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan yakni untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Untuk perlindungan yang represif yaitu memiliki tujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>19</sup>

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yakni memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum juga bisa menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwasannya interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

penemuan hukum yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan. Perlindungan hukum juga bisa menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwasannya interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. hubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>21</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad mengatakan dalam teorinya (*tort liability*) Tanggungjawab dalam Perbuatan Melanggar Hukum terbagi menjadi beberapa teori, antara lain:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal



- a. Tanggungjawab akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan dengan segala (*intentional teori liability*) Tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan Penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan Tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggungjawab akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan karena Kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada Konsep Kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan Moral dan Hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*); dan
- c. Tanggungjawab Mutlak Akibat Perbuatan Melanggar Hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang Tanggungjawab Hukum menyatakan bahwa: seseorang bertanggungjawab secara Hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul Tanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>23</sup> Mengenai Tanggungjawab tersebut Hans Kelsen membagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

---

<sup>23</sup> Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *Gerenal Theory Of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskristif*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal 81

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menemukan jawaban dari permasalahan actual yang sedang di hadapi. Penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan metode-metode yang selayaknya digunakan dalam sebuah penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan oleh



peneliti untuk melakukan penelitian pada penulisan hukum ini sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang diterapkan penulisan pada tesis ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan secara meneliti teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang relevan dengan penelitian ini.<sup>24</sup>

### **2. Spesifikasi penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum dalam bentuk tesis ini adalah penulisan dalam jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail dan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, yang mana mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat argument ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan penulisan dalam jenis kualitatif adalah penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sebagaimana semestinya dengan tidak merubah dalam bentuk angka, bilangan maupun simbol.<sup>25</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 1 .

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm. 86.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, yang dijelaskan sebagai berikut :<sup>26</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari hukum formil yang berbentuk tertulis yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum yang bersifat aurotitatif<sup>27</sup> :

- a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- c) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (yang diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016).
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
- e) Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
- f) Peraturan menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

---

<sup>26</sup> Bambang Tri Bawono, penyalahgunaan narkoba dan cara penanganan secara preemtif dan preventif yang dilakukan badan narkoba nasional di wilayah bnn provinsi jawa Tengah, *jurnal konstelasi ilmiah mahasiswa unissula* Vol.1 No. 1, 2021, hlm. 125.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 45.

g) Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik.

h) Kitab Undang-undang Hukum perdata

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer yakni berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana, literatur, dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>28</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan maupun petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa berbagai jurnal ilmiah dan juga internet.<sup>29</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam melakukan pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca, mencatat, serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari Perpustakaan Fakultas Hukum Unissula,

---

<sup>28</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta ; Prenedia Group, 2005, hlm. 15.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 53.

perpustakaan pusat Unissula, jurnal online dan literature - literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil melalui dokumen tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dokumen yang didapatkan bukan merupakan dokumen lapangan, karena penelitian hukum normatif tidak mengenal data.

**5. Metode Analisi Data**

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis. Pada penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data secara Deskriptif Analisis. Yang mana metode ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>30</sup>

**H. Sistematika Penelitian**

Untuk penulisan tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM**

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 17.

**TRANSAKSI E-COMMERCE”** akan diuraikan melalui sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum, Tujuan Perlindungan Hukum, Pengertian data Pribadi, Pengertian Konsumen, Tinjauan Umum Tentang Transaksi e-commerce meliputi : Pengertian Transaksi e-commerce, dasar hukum transaksi e-commerce dan Tinjauan umum perlindungan hukum dalam perspektif Islam.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan perlindungan hukum bagi konsumen atas keamanan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* dan tanggung jawab hukum penyedia jasa atas kebocoran data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.<sup>31</sup> Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.<sup>32</sup> Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

<sup>32</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

<sup>33</sup> Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Satu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 4



Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.<sup>34</sup>

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya.<sup>35</sup> Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem

---

<sup>34</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>36</sup>

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>37</sup>

Dalam memahami hukum terdapat konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara perlawanan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga,

---

<sup>36</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

<sup>37</sup> Wahyu Sasongko, Op.,Cit., hlm. 30



konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.<sup>38</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>39</sup> Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting*.<sup>40</sup>

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 12.

<sup>39</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 343.

<sup>40</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343.

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- I. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:<sup>41</sup>
  - a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
  - b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.

---

<sup>41</sup> Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

**J.** Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>42</sup>

**K.** Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

**L.** Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

## **2. Macam-Macam Perlindungan Hukum.**

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>43</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif.

---

121. <sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.

<sup>43</sup> Ibid hlm 45

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam bukunya Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:<sup>44</sup>

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana

---

<sup>44</sup> <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari Senin, 06 Mei 2024, jam 13.59WIB

perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.

Dari uraian diatas maka pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk

perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dan lainnya.

### **3. Tujuan Perlindungan Hukum.**

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum

---

<sup>45</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40



juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.<sup>46</sup>

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>47</sup>

## **B. TINJAUAN UMUM DATA PRIBADI.**

### **1. Pengertian Data Pribadi.**

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970- an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang- undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam prakteknya, telah terjadi

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm 54

<sup>47</sup> CST. Kansil, Loc. Cit.

banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan.<sup>48</sup>

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.<sup>49</sup> Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.

Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah data dan/atau informasi yang mencakup sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Perorangan: nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon dan/atau nama ibu kandung,
- b. Korporasi: nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/paspor/ijin tinggal dan/atau susunan pemegang saham.

## **2. Prinsip Perlindungan Data Pribadi.**

---

<sup>48</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita – Fhuph Surabaya*, Vol. 3, 2014, hlm. 16

<sup>49</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>50</sup> Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, *Jurnal Becoss*, Vol.1, 2019, hlm. 151



Walaupun pengaturan perlindungan data pribadi pada setiap negara dapat berbeda, pada umumnya pengaturan merujuk pada prinsip-prinsip perlindungan data yang serupa. Berikut adalah prinsip perlindungan data pribadi menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development*):

a. Prinsip Pembatasan Pengumpulan (*Collection Limitation Principle*).

Harus ada batasan untuk pengumpulan data pribadi dan data semacam itu harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil dan dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data.

b. Prinsip Kualitas Data (*Data Quality Principle*).

Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya, dan sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut, harus akurat, lengkap, dan terus diperbarui.

c. Prinsip Spesifikasi Tujuan (*Purpose Specification Principle*).

Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data dan penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut atau tujuan lainnya yang tidak sesuai dan ditentukan untuk setiap perubahan tujuan.

d. Prinsip Pembatasan Penggunaan (*Use Limitation Principle*)

Data pribadi tidak boleh diungkapkan, tersedia atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali dengan persetujuan subjek data atau oleh otoritas hukum.

e. Prinsip Perlindungan Keamanan (*Security Safeguards Principle*).

Data pribadi harus dilindungi oleh perlindungan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data.

f. Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*).

Adanya kebijakan keterbukaan tentang perkembangan, praktik, dan policy berkenaan dengan data pribadi. Sarana tersebut harus tersedia untuk menetapkan keberadaan dan sifat data pribadi, dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan lokasi pengontrol data (*data controller*).

g. Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*).

Individu berhak :


- a) Untuk memperoleh dari pengontrol data (*data controller*), atau konfirmasi, apakah pengontrol data memiliki data terkait atau tidak.
- b) Untuk berkomunikasi dengan mereka, data yang berkaitan dengan mereka: (i) dalam waktu yang wajar; (ii) dengan biaya, jika ada; (iii) alasan yang cukup; dan (iv) diberikan dalam bentuk yang dapat dipahami.
- c) Diberikan alasan jika permintaan dibuat berdasarkan huruf (a) dan (b) di tolak, dan dapat diargumentasikan penolakan tersebut.
- d) Untuk melawan data terkait mereka, dan seandainya perlawanan tersebut benar, untuk menghapus data, memperbaiki, melengkapi atau mengubah.

h. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*).

Pengontrol data (data controller) harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.

### 3. Jenis Data Pribadi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, menjelaskan mengenai jenis-jenis data pribadi yang terdiri atas:

- 
- (1) Data Pribadi terdiri atas:
    - a. Data Pribadi yang bersifat spesifik.
    - b. Data Pribadi yang bersifat umum;
  - (2) Data Pribadi yang bersifat Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
    - a) data dan informasi kesehatan;
    - b) data biometrik;
    - c) data genetika;
    - d) catatan kejahatan;
    - e) data anak;
    - f) data keuangan pribadi; dan/atau
    - g) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a) nama lengkap;

- b) jenis kelamin;
- c) kewarganegaraan;
- d) agama; dan/atau
- e) Status Perkawina/ dan atau;
- f) Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

*European Union General Data Protection Regulation (GDPR)*

mengatur bahwa:<sup>51</sup>

Data pribadi berikut dianggap „sensitif“ dan tunduk pada kondisi pemrosesan tertentu:

- a) data pribadi yang mengungkapkan asal ras atau etnis, pendapat politik, agama atau kepercayaan;
- b) keanggotaan serikat dagang;
- c) data genetik, data biometric yang diproses semata-mata untuk mengidentifikasi manusia
- d) data terkait kesehatan;
- e) data mengenai kehidupan seks seseorang atau orientasi seksual.

#### **4. Hak Pemilik Data Pribadi.**

Setiap warga negara memiliki hak atas data privasi yang tidak boleh dilanggar, berikut merupakan hak hak pemilik data pribadi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi:

---

<sup>51</sup> Nadya Nurhamdiah Purnamasari, „*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace*“, (Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021), hlm.16.

1. Pemilik Data Pribadi berhak meminta Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
2. Pemilik Data Pribadi berhak melengkapi Data Pribadi miliknya sebelum diproses oleh Pengendali Data Pribadi.
3. Pemilik Data Pribadi berhak mengakses Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemilik Data Pribadi berhak memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya.
6. Pemilik Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi miliknya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
7. Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (profiling).
8. Pemilik Data Pribadi berhak untuk memilih atau tidak memilih pemrosesan Data Pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu.

9. Pemilik Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
10. Pemilik Data Pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah



mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.<sup>52</sup>

### C. TINJAUAN UMUM KONSUMEN.

#### 1. Pengertian Konsumen.

Pengertian konsumen dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain. Sedangkan menurut istilah konsumen berasal dari bahasa inggris *consument* dan dalam bahasa belanda *konsumment*. Di Amerika dikenal dengan sebutan *consumer*.<sup>53</sup>

Nasution menjelaskan beberapa batasan tentang konsumen antara lain.<sup>54</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup

---

<sup>52</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, *Jurnal Ilmu Hukum-FHUWP*, vol.2, 2021, hlm.4

<sup>53</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019 hlm 22-23

<sup>54</sup> Ibid hlm 34

pribadinya, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Sebagai konsumen memiliki hak yang ditentukan berdasarkan undang- undang, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang membagi hak-hak konsumen antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen, selain memiliki hak juga memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Salah satu dari hak konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan mengkonsumsi barang atau jasa yang digunakan, maka hal ini merupakan hal wajib diperhatikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dikarenakan sudah merupakan hak yang harus dipenuhi.

#### **D. TINJUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI *E-COMMERCE* .**

##### **1. Pengertian Transaksi *e-commerce*.**

Pada tahun 1970-an, aplikasi E-Business pertama kali dikembangkan dan digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut dengan Electronic Fund Transfer (EFT). Dalam perkembangan berikutnya, diketemukannya Elektronik Data Interchange (EDI) yang digunakan untuk mentransfer data secara rutin, seperti data dokumen-dokumen sampai pada transaksi keuangan. Pada tahun 1990 dimana teknologi WWW, semakin maju karena tidak hanya menampilkan data saja melainkan sudah mampu

menampilkan data gambar, suara, animasi bahkan video. Pada tahun 2000-an, perkembangan e- Business, semakin pesat dimana banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, Eropa, Asia bahkan Indonesia telah beralih dalam konsep memasarkan produk- produknya melalui internet.<sup>55</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi menempati peran dan posisi amat strategis karena menghadirkan suatu tata-dunia baru tanpa batas, jarak, ruang dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisien. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini teknologi informasi membawa dampak penting, terutama dibidang perdagangan.

Saat ini perdagangan tidak hanya dapat dilakukan dalam dunia nyata, tetapi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. *E-commerce* merupakan transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak antara pembeli dan penjual ini dilakukan dengan media elektronik; para pihak tidak hadir secara fisik. Mengingat sifat internet yang borderless, maka transaksi dalam perdagangan elektronik terlepas dari batas wilayah dan nasional.<sup>56</sup>

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*), pada prinsipnya merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional, namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media

---

<sup>55</sup> Deasy Purwaningtias, "*E-BUSINESS*" *Konsep Dasar E-Business di Era Digital*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2020, hlm. 1.

<sup>56</sup> Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-commerce*, akarta : Pramuka Grafika, 2018, hlm. 14.

yang tidak berwujud (internet), dimana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik.

Pada umumnya, transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dibagi menjadi lima jenis, yaitu:<sup>57</sup>

1) Business to Business (B2B)

Transaksi B2B merupakan transaksi, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan.

2) Business to Consumer (B2C)

Transaksi B2C, merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Transaksi B2C meliputi pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui internet.

3) Customer to Customer (C2C)

Transaksi C2C merupakan transaksi, dimana individu saling menjual barang satu sama lain.

4) Customer to Business (C2B)

Transaksi C2B, merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

5) Customer to Government (C2G)

Transaksi C2G merupakan transaksi, dimana individu dapat melakukan transaksi dengan pemerintah

**2. Dasar hukum transaksi *e-commerce*.**

---

<sup>57</sup> Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, hlm. 118

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berarti segala lalu lintas kehidupan manusia diatur oleh hukum yang mengikat bagi siapapun yang tinggal di Indonesia, tidak terkecuali dalam transaksi *e-commerce*, aturan yang mengatur transaksi menggunakan *e-commerce* diantaranya :

a. Undang--Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai sumber hukum yang tertinggi di Indonesia , setelah diamandemen secara lengkap serta detail mengenai pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) pada bab XA pasal 28 (d) ayat 1 menyatakan : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal tersebut merupakan cerminan bagaimana negara sangat menjunjung tinggi akan nilai-nilai hak asasi warga negara.

Amandemen mengenai rumusan HAM serta jaminan tentang penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pengajuannya ke dalam UUD 1945, bukan semata- mata untuk menunjukkan ke mata dunia bahwa Pemerintah Indonesia memiliki pandangan mengenai HAM sebagai suatu permasalahan yang besar, melainkan karena hal tersebut merupakan salah satu syarat negara hukum dan dari awal Indonesia berdiri pengakuan mengenai HAM telah menjadi salah satu prinsip yang diperjuangkan dengan membebaskan wilayah-wilayah Indonesia dari penjajahan



kemudian menyatukan wilayah tersebut menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlindungan dan jaminan HAM tidak hanya terbatas dalam satu sisi maupun aspek tetapi dari semua sudut dan aspek tanpa terkecuali. Termaksud untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang mengenai hak-haknya, dalam hal ini yaitu melindungi hak warga negara sebagai konsumen *e-commerce*.

UUD 1945 merupakan dasar hukum dibuat untuk melindungi kepentingan rakyat dan wujud dari kepentingan rakyat tersebut disesuaikan dengan sistim ekonomi yang dipakai di Indonesia yaitu sistim yang menganut ekonomi kerakyatan. Transaksi *e-commerce* juga merupakan salah satu dari sekian banyak sistim ekonomi kerakyatan yang dijalankan di Indonesia, sehingga setiap elemen-elemen yang berkegiatan di lingkup tersebut mendapat perlindungan yang sama, namun jika dikaitkan dengan segi resiko kerugian, sudah pasti konsumen *e-commerce* yang lebih berpeluang dirugikan sehingga dalam hal ini perlu diberikan pengaturan khusus yang berupa keberpihakan karena keberpihakan kepada konsumen sesungguhnya merupakan wujud nyata dari ekonomi kerakyatan.<sup>58</sup>

b. Pasal 1320 KUHperdata.

---

<sup>58</sup> DJ. A. Simarmata, *Reformasi Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Ringkas dan Interpretasi Teoritis*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 1998), hlm 118

Buku III KUH Perdata mengatur tentang perjanjian atau perikatan. Arti dari perikatan lebih luas dari kata perjanjian, dikarenakan didalam buku III pada KUHPerdata, telah diatur hubungan hukum yang tidak berdasarkan dari suatu perjanjian atau persetujuan, melainkan timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*orenchtmatige daad*) dan perihal perikatan yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*), perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.<sup>59</sup>

Salah satu pasal yang menjadi dasar dari perjanjian yaitu pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : “Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang bisa disebut dengan syarat objektif”.<sup>60</sup> Dalam transaksi *e-commerce* tentunya syarat-syarat tersebut harus tetap dipenuhi dalam perjanjian elektronik, dikarenakan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan secara elektronik juga mengikat bagi kedua belah pihak. Kedudukan transaksi *e-commerce* yang termasuk dalam hukum perdata, sehingga segala persyaratan yang diatur dalam KUH Perdata wajib dilaksanakan dalam setiap transaksi *e-commerce*.

Perjanjian yang juga merupakan bagian dari proses transaksi *e-commerce*, yang pengertiannya seperti tercantum dalam pasal 1313

---

<sup>59</sup> Opcit, hlm 119

<sup>60</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke6, 2014), hlm 67

KUHPerdata menyatakan bahwa : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>61</sup>

Sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata dan dihubungkan dengan persyaratan akan sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320, setiap perjanjian yang dibuat dalam transaksi e-commerce harus memuat unsur-unsur yang diatur dalam kedua pasal tersebut, sehingga dengan penerapan yang sesuai maka akan dapat menutup kemungkinan terjadinya potensi masalah diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Ditinjau dari sejarah, perkara perlindungan konsumen dimulai tahun 1970, dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Yayasan ini didirikan karena masukan dari masyarakat sebagai konsumen promosi untuk memperlancar perdagangan barang dalam negeri. Dikarenakan desakan dari masyarakat, maka kegiatan promosi yang dilangsungkan harus mengimbangi dengan langkah pengawasan agar konsumen tidak terugikan dan juga menjamin kualitas.<sup>62</sup> Lembaga ini kemudian semakin kuat dengan diberlakukannya

---

<sup>61</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2008), halaman 338

<sup>62</sup> Mohammad Siddik, *Filsafat Ilmu Dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, (Medan : Majalah Citra Justitia Fakultas Hukum Universitas Asahan Kisaran, 2001), hlm 20

UUPK. Dengan diundangkannya UUPK, maka peraturan-peraturan mengenai perlindungan konsumen yang lainnya telah diunifikasi.<sup>63</sup>

Menurut Pasal 3 UUPK perlindungan konsumen bertujuan :

- 1) “Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Bagi pelaku usaha maupun konsumen *e-commerce*, segala aturan yang berlaku dalam UUPK belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan para pihak yang menggunakan transaksi *e-commerce* karena

---

<sup>63</sup> Endang Sri Wahyuni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), hlm 89

pada dasarnya UUPK lahir sebelum transaksi *e-commerce* berkembang pesat seperti saat ini, namun dengan adanya UUPK merupakan bagian dari peranan Pemerintah untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara. Hukum berkembang seiring dengan perkembangan dan hukum masyarakat. Demikian halnya juga dengan semakin berkembangnya teknologi terutama dalam hukum jual beli yang menggunakan transaksi *e-commerce*, sehingga mendorong Pemerintah untuk membuat produk hukum yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pengertian UU ITE menurut Wikipedia Bahasa Indonesia adalah :  
“Undang- Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum, Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang- Undang, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”<sup>64</sup>

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 tahun 2008 merupakan dasar hukum utama bagi seluruh pihak

---

<sup>64</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Undangundang\\_Informasi\\_dan\\_Transaksi\\_Elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Undangundang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik)  
Diakses tanggal 07 Mei 2024

yang melakukan kegiatan e-commerce di Indonesia. UU ITE ini pada awalnya disahkan tanggal 21 april 2008 dan mulai berlaku pada saat diundangkan. Kemudian peraturan tersebut di amandemen pada tanggal 23 November 2016 dengan perubahan adanya penambahan serta menyisipkan beberapa pasal, setelah melalui serangkaian prosedur dan kegiatan sejak 2015 antara pemerintah dan wakil rakyat sehingga sepakat mengesahkan muatan materi perubahan UU ITE. Revisi UU ITE dilakukan terhadap 8 Pasal dengan penambahan 2 Pasal. Pasal-pasal yang berubah adalah Pasal 1, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 45, serta Penjelasan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 27.

Harapan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah dengan adanya perubahan UU ITE yaitu dengan berlakunya revisi UU ITE semakin sempurna untuk memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan sebagai wujud dari perlindungan hukum bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat yang menggunakan internet dalam melakukan tindakan hukum.

#### **E. TINJUAN *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF ISLAM.**

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam hal bermuamalah (transaksi jual beli). Dalam islam terdapat beberapa akad/kontrak dalam transaksi jual beli, seperti :

- 1) *Bai' as-salam* merupakan suatu perjanjian jual beli dengan pembayaran lunas di muka sedangkan barang dikirimkan kemudian. As-salam juga berarti menjual sesuatu yang tidak dilihat barangnya atau wujudnya, dan



penjual memaparkan sifat dan kondisi barang itu ada di dalam tanggung jawab penjual.

- 2) *Bai' al-istisna* akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*) dengan harga yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai tahap-tahapan proses produksi.
- 3) *Bai' muajjal* merupakan suatu perjanjian dimana pembeli dan penjual keduanya telah sepakat untuk rentang waktu pembayaran.

Seperti dijelaskan di atas, *e-commerce* umumnya memiliki kemiripan dengan *Bai' as-salam* dalam hal pembayaran yang dipercepat dan pengiriman barang yang terlambat. Dalam toko online, pembeli membayar sejumlah nilai nominal barang yang telah disepakati setelah penjual dan pembeli mencapai kesepakatan. Ketika pembayaran penuh diverifikasi, penjual akan mengirimkan barang yang diminta oleh pembeli. Padahal Islam adalah agama yang memberikan kemudahan bagi pemeluknya untuk melakukan transaksi jual beli, namun Islam memiliki beberapa aturan mengenai transaksi jual beli. Islam melarang transaksi jual beli yang melibatkan riba, gharar, penipuan, paksaan dan maisir dan hukumnya haram. 1) Riba adalah Penambahan yang dilakukan tanpa ganti rugi atau transaksi pengganti yang dibenarkan oleh syariah. Sementara itu,

menurut syariah, riba adalah penambahan pada hal-hal tertentu dan penambahan modal hutang sebagai imbalan atas tambahan jangka waktu mutlak. Atau dapat diartikan sebagai penetapan bunga atau melebihi jumlah pengembalian yang tidak sesuai dengan harga pokoknya. Allah berfirman:<sup>65</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Ali Imran: 130)

2) Gharar adalah situasi ketidakpastian kepada pihak komersial. Ketidakpastian ini mengkhawatirkan kualitas, kuantitas, harga dan waktu pengiriman. 3) Penipuan adalah situasi di mana salah satu pihak terlibat mendapatkan keuntungan dari kontrak, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. 4) Paksaan didefinisikan sebagai berikut tindakan tidak menyenangkan untuk sesuatu yang tidak disetujui oleh orang tersebut. 5) Maisir adalah kegiatan pertaruhan (baik uang maupun barang) atau dijelaskan secara harfiah Maisir artinya mendapatkan sesuatu atau mendapatkan keuntungan yang besar darinya mudah tanpa kerja keras.<sup>66</sup> Terkait hal ini, Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi

<sup>65</sup> Iska Syukri. "E-commere dalam Tinjauan Fiqih", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2010, hlm. 123

<sup>66</sup> Baqi, M. F. A., Al-Lulu wal Marjan, (*Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*), Penerbit : Insan Kamil, 2017, hlm 54.

manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan," (QS. Al-Baqarah: 219)<sup>67</sup>

Transaksi *e-commerce* adalah transaksi jual beli nyata yang memiliki kesamaan yang mendasar dengan bai' as-salam dalam beberapa hal, termasuk penangguhan barang dan unsur transaksi. Dalam transaksi *e-commerce* dan bai' as-salam terdapat unsur-unsur pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli, objek/barang transaksi dan proses/transaksi nya. Namun terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya yaitu dalam *e-commerce* tidak ada pertemuan tatap muka (face to face) antara penjual dan pembeli. Keduanya hanya berkomunikasi melalui internet. Hukum transaksi *e-commerce* diperbolehkan dalam Islam selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Islam yaitu menghindari riba, gharar, maisir, dll. Tentang sistem pembayaran *e-commerce*. Sistem kartu kredit tidak boleh digunakan, karena akan mengakibatkan transaksi yang mengandung unsur riba.

---

<sup>67</sup> Hadiana Runto & Ahmad Dasuki Aly, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati. 2013, hlm 21

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Keamanan data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce*.

Pada era saat ini setiap aktivitas kita sudah banyak dikendalikan dengan internet. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan cepat. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal. Dampak tersebut sering dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti memudahkan dan membuat singkat alur dari pemberian dan penerimaan informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, membuka peluang diberlakukan pembelajaran online sepenuhnya, hingga bisa berinteraksi terhadap manusia lainnya dari jarak yang jauh. Dari canggihnya kemajuan dan perkembangan teknologi tersebut, memunculkan sebuah perubahan yang cepat dalam dunia bisnis dan digital. Misalnya seperti dalam hal munculnya aplikasi-aplikasi atau layanan penyedia jasa online yang bergerak di perdagangan online (*E-Commerce*).<sup>68</sup>

Pertumbuhan belanja online membuktikan bahwa teknologi memberikan dampak positif terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. pelaku

---

<sup>68</sup> Yustina Dhian Novita dan Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), hlm. 46–58

usaha selaku sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa layanan media E-Commerce seharusnya mempunyai peran dalam melindungi hak dari para pengguna nya. Hak pengguna merupakan sebuah tanggung jawab pelaku usaha agar usaha jasa tersebut bisa menjadi berjalan dengan lancar, sehingga pengguna merasa aman dan nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut, serta memberikan tindakan lebih lanjut agar permasalahan yang terjadi tidak menjadi berlanjut karena dapat merugikan kedua belah pihak yaitu produsen (penjual barang/jasa) dan pengguna pengguna media belanja online atau *e-commerce*.

Berbagai layanan dan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan hakikatnya juga melahirkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang mendasar dalam hal ini terkait perlindungan data pribadi konsumen pengguna. Selain memberi kemudahan *e-commerce* juga memiliki tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah keamanan. Dengan transaksi online, selalu ada risiko penipuan, peretasan, dan pencurian identitas. Tindakan pengungkapan data pribadi ini terjadi pada sejumlah konteks, mulai dari proses pendaftaran di situs web, interaksi di platform media sosial dan transaksi belanja online. Dalam ranah ini, identitas digital seseorang menjadi komoditas berharga yang pada gilirannya berpotensi untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pencurian identitas, tindakan penipuan, atau bahkan penyalahgunaan lain yang berpotensi merugikan jika jatuh ke tangan yang tidak bermoral atau yang tidak berwenang.

Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-4 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi di era perkembangan yang serba digital sekarang, tujuan negara diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi bagi setiap warga negara. Perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah secara hierarki peraturang perundang-undangan yang diturunkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>69</sup> Adapun peraturan perundang – undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat atas data pribadi miliknya antara lain (1) UU ITE beserta perubahannya, (2) PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (4) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dari keempat ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut belum secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi masyarakat terkait dengan penggunaanya dalam sistem elektronik.

---

<sup>69</sup> Erlina Maria Christin Sinaga, “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal RechtVinding*, 9.2 (2020), hlm. 237–56.



UU ITE mengatur mengenai perlindungan atas data pribadi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 25 dan 26 ayat (1) UU ITE yaitu :

#### Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan

#### Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang yang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang- Undang ini.

Dalam UU ITE juga diatur mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang diatur dala Pasal 15 yaitu:

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa hak pribadi dalam pasal tersebut mengandung beberapa pengertian yaitu (1) hak merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala

macam gangguan, (2) hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan (3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Dengan demikian, sebagaimana ditentukan dari Pasal 26 ayat (1) – (2) UU ITE, penggunaan setiap informasi dan data pribadi melalui media elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik data tersebut adalah sebuah pelanggaran. Meskipun terdapat pengakuan atas perlindungan hak privasi atas data pribadi dalam informasi dan transaksi elektronik dalam Pasal 26 ayat (1) – (2) UU ITE. Pasal 26 ayat (1) UU ITE jelas kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan upaya perlindungan data pribadi. Dalam penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan yaitu pemilik data pribadi. Mengenai siapa yang harus menjaga perlindungan data pribadi ialah terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”. Oleh karena itu, data pribadi wajib di jaga secara andal dan aman agar tidak terjadinya suatu kegagalan perlindungan data pribadi pada media *e-commerce*.<sup>70</sup>

Definisi dari data pribadi tidak ditemukan dalam UU ITE, tetapi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019

---

<sup>70</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), hlm. 9–16

Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut PP PSTE. Dalam Pasal 1 angka 29 PP PSTE disebutkan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau non-elektronik”. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) diamanatkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik yang handal dan aman dalam beroperasinya sistem elektronik. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 31 PP PSTE dimana penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.

Perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang selanjutnya disebut PP PMSE. Dalam PP PMSE juga mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi dalam konteks perdagangan melalui sistem elektronik yang tertuang dalam Pasal 58 - Pasal 59 PP PMSE. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) PP PMSE bahwa “setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau Pelaku Usaha yang bersangkutan” dan Pasal 58 ayat (2) PP PMSE bahwa “Setiap Pelaku Usaha yang memperoleh data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertindak sebagai pengembal amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam ketentuan Pasal 58

– 59 PP PMSE hanya mengatur amanah kepada pelaku usaha untuk mengelola data pribadi milik masyarakat tanpa adanya regulasi terkait sanksi atau tanggung jawab bilamana terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Selain itu, perlindungan data pribadi juga di atur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang selanjutnya disebut PERMENKOMINFO 20/2016. Data pribadi yang dimaksudkan adalah data yang dimiliki oleh perseorangan atau pribadi tertentu yang wajib disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi. Ruang lingkup perlindungan data pribadi meliputi “perolehan data, pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penyimpanan data, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi”. Pelaksanaan perlindungan data pribadi harus didasarkan pada asas – asas yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMENKOMINFO 20/2016 yang antara lain :

- a) Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- b) Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c) Berdasarkan persetujuan;
- d) Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e) Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;

- f) Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g) Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- h) Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- i) Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j) Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia.<sup>71</sup> Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (*ide*) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Rudolf Stamler, mengatakan bahwa *rechtsidee* berfungsi sebagai *leitsern* (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Dari *rechtsidee* itulah disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara. Cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif, dan juga konstitutif. Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat transcendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus tolak

---

<sup>71</sup> Eka Martiana Wulansari, "Konsep Perlindungan Data Pribadi sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan terhadap Hak atas Privasi Seseorang di Indonesia," *Jurnal Surya Kencana Dua*: Vo. 7 No. 2 (2020), hlm. 265–89

ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti *rechtsidee* berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai

Sebagai wujud upaya untuk mencapai cita-cita hukum dalam menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi, negara telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Pada Pasal 1 Angka 2 dijelaskan bahwa “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada seluruh warga negara untuk menjamin perlindungan data pribadi.”

Terdapat dua jenis data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Adapun kasifikasi pembagian data tersebut yaitu;

- (1) Data Pribadi terdiri atas:
  - a. Data Pribadi yang bersifat spesifik.
  - b. Data Pribadi yang bersifat umum;
- (2) Data Pribadi yang bersifat Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) huruf a sebagai berikut :

- a) data dan informasi kesehatan;
- b) data biometrik;
- c) data genetika;
- d) catatan kejahatan;
- e) data anak;
- f) data keuangan pribadi; dan/atau
- g) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

- a) nama lengkap;
- b) jenis kelamin;
- c) kewarganegaraan;
- d) agama; dan/atau
- e) Status Perkawina/ dan atau;
- f) Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Upaya pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan perwujudan atas pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Keberadaan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi telah mewujudkan cita hukum dalam melindungi masyarakat baik secara normatif dan kostitutif. Dengan memberikan perlindungan terhadap hak pribadi tersebut, berarti juga memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara yang menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Konsep perlindungan data pribadi ini menekankan bahwa setiap orang berhak untuk memutuskan ketika seseorang akan membagikan data kepada orang lain atau untuk berbagi data kepada orang lain serta menentukan kondisi yang harus dipenuhi selama proses berbagi data dalam sebuah komunitas.

Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*). Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia menjadi kian mengemuka terutama sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik (e-KTP) yang merupakan program perekaman data pribadi oleh pemerintah. Program e-KTP pertama kali diluncurkan pada awal tahun 2011, yang merupakan implementasi dari program Nomor Induk Kependudukan (NIK). Program ini menghendaki identitas tunggal setiap penduduk, yang berlaku seumur hidup, satu kartu untuk setiap penduduk, yang di dalamnya terdapat NIK. Selanjutnya perekaman data penduduk dilakukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program ini. Seluruh informasi pribadi warga negara direkam, termasuk identitas dan ciri-ciri fisiknya. Khusus perekaman ciri-ciri fisik, dilakukan dengan pemindaian terhadap sidik jari dan retina mata, yang akan digunakan untuk validasi biometrik pemegang KTP. Menurut informasi Kemendagri, hasil dari perekaman data tersebut kemudian akan ditanam di dalam KTP, dengan terlebih dahulu dienkrpsi menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Data pribadi yang terekam dalam e-KTP rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, terutama apabila pengamanannya kurang.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Almira Putri Aryani dan Liana Endah Susanti, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen," *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2.1 (2022), hlm. 20–29

Perkembangan teknologi yang pesat membuat kemudahan bagi para pebisnis melakukan penjualan barang dan jasa secara digital melalui internet salah satunya diantaranya adalah online shop karena kemudahan dalam melakukan transaksi melalui online banyak masyarakat yang beralih ke e-commerce. Melalui *e-commerce* kegiatan berbisnis dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, hal ini tentu memberikan dampak positif bagi toko-toko offline store yang mencoba memasarkan produknya melalui online sehingga terbentuklah kumpulan para penjual melalui pasaran marketplace dan menjadi bagian dari *e-commerce*. *e-commerce* atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa) dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi atau jaringan komputer lainnya. Salah satu contoh platform pasar *e-commerce* di Indonesia seperti shopee, bukalapak, blibli, tokopedia dan masih banyak lagi <sup>73</sup>

*E-Commerce* melibatkan lebih dari satu perusahaan dan dapat diaplikasikan hampir disetiap jenis hubungan bisnis. Berdasarkan ruang lingkupnya maka dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Perdagangan via Internet (*Internet Commerce*);
2. Perdagangan dengan fasilitas Web Internet (*Web commerce*);
3. Perdagangan dengan Sistem Pertukaran Data Terstruktur Secara Elektronik (*Elektronik Data Interchange*).

---

<sup>73</sup> Almira Putri Aryani dan Liana Endah Susanti, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen," Ahmad Dahlan Legal Perspective, 2.1 (2022), hlm. 20–29

Sedangkan dalam melakukan kegiatan transaksi pembayaran diperlukannya bahkan mewajibkan penggunaan identitas dan data diri pribadi konsumen untuk melaksanakan transaksi. Dalam kegiatan perbelanjaan, secara tidak langsung maupun secara langsung metode pembayaran adalah salah satu hal penting yang melekat dan sangat sering menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk bertransaksi secara online, kurangnya kepercayaan dikarenakan takut adanya resiko penipuan serta kurangnya keamanan karena adanya penyalahgunaan data pribadi apabila melakukan transaksi secara online.<sup>74</sup>

Demi memberikan rasa keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap data pribadi dalam transaksi *e-commerce*, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan beberapa hak yang dimiliki oleh subjek data, yaitu:

**Pasal 5**

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

**Pasal 6**

Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

**Pasal 7**

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

---

<sup>74</sup> Ibid hlm 30

Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.  
Pasal 10

Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemprofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.

Pasal 11

Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 12

Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- 1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
- 2) Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.

Hak privasi merupakan hak yang melekat pada seseorang untuk tidak atau menentukan, memberikan data pribadinya. Oleh karenanya ketika seseorang dapat mengakses, mengumpulkan ataupun menyebarluaskan data pribadi seseorang maka hal ini menjadi bentuk kejahatan terhadap privasi.<sup>75</sup>

Regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah mengatur berbagai larangan mengenai data pribadi sebagai mana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu;

1. “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud

---

<sup>75</sup> Nurmalasari, “URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM,” *Jurnal Pesquisa Veterinaria Brasileira*, 3.2 (2021), hlm. 114



untuk menguntungkan diri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi.

2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.”

Alasan pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* salah satunya untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi yang diberikan oleh konsumen kepada pelaku usaha *e-commerce* dapat digunakan untuk berbagai kejahatan, seperti pencurian identitas, penipuan, dan pemerasan. Konsumen memiliki hak atas privasi datanya, dan hak ini perlu dilindungi oleh pelaku usaha *e-commerce* untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini karena data pribadi merupakan aset berharga yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik untuk kejahatan maupun untuk kepentingan yang sah.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yakni memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>76</sup> Perlindungan hukum juga bisa menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang sesuai dengan status hukumnya termasuk juga dalam transaksi *e-commerce*, melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sudah sangat jelas sanksi akan

---

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.



diberlakukan kepada semua pihak baik platform/ marketplace dan juga pihak yang memperoleh dan mengakses data pribadi secara melawan hukum dari mulai sanksi administratif hingga sanksi pidana.

Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwasannya interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan. Perlindungan hukum juga bisa menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwasannya interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan

sehubungan dengan peristiwa tertentu. hubungan dengan peristiwa tertentu, berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sudah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyebutkan apabila pengendali data pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi<sup>77</sup>, sehingga apabila terjadi pelanggaran sudah ada pihak yang akan melakukan penindakan, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit siapa pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan tersebut.

#### **B. Tanggung Jawab Hukum Penyedia jasa atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce**

Kebocoran data pribadi tidak hanya menimbulkan risiko individual seperti penipuan, pencurian identitas, dan kejahatan finansial, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Konsumen menjadi lebih waspada, bahkan enggan menggunakan layanan e-commerce tertentu karena khawatir data mereka tidak aman.<sup>5</sup> Di sisi lain, bagi penyedia platform, peristiwa kebocoran ini dapat merusak reputasi bisnis, menurunkan kepercayaan investor, dan bahkan berujung pada sanksi hukum. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap pengelola data, khususnya platform e-commerce.

---

<sup>77</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini merupakan regulasi penting yang secara khusus mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta ketentuan sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.<sup>78</sup> Dalam konteks platform e-commerce, UU PDP memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegakan tanggung jawab hukum terhadap kebocoran data. Platform tidak lagi dapat bersembunyi di balik klaim teknis, melainkan harus benar-benar membuktikan bahwa mereka telah memenuhi prinsip keamanan, kehati-hatian, dan akuntabilitas dalam mengelola data pribadi pengguna.

Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, search engines, social networks, smartphone dan mobile internet serta perkembangan industri komputasi awan atau *cloud computing*.

---

<sup>78</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1, no. 1 (2019): hlm. 147–54.

Pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.<sup>79</sup> Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.<sup>80</sup>

Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia.

Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi.<sup>81</sup> seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi.<sup>82</sup> Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, terdapat suatu

---

<sup>79</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2

<sup>80</sup> Lord Ester dan D, *e-commerce*, oxford university, 2021, hlm. 6.

<sup>81</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2003, hlm. 3.

<sup>82</sup> Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988),

hubungan korelatif antara tingkat kepercayaan dengan perlindungan atas data tertentu dari kehidupan pribadi. Sayangnya, perlindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur dalam undang-undang tersendiri melainkan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak saja ada dalam kegiatan *on-line* tetapi juga kegiatan *off-line*. Potensi pelanggaran privasi atas data pribadi secara *on-line* misalnya terjadi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara masal (*digital dossier*), pemasaran langsung (*direct selling*), media sosial, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program e-health dan kegiatan komputasi awan (*cloud computing*). Selanjutnya potensi pelanggaran hak privasi dalam berbagai kegiatan di atas akan diuraikan satu per satu.

*Digital dossier* yang merupakan suatu pengumpulan data pribadi seseorang dalam jumlah banyak dengan menggunakan teknologi digital telah dimulai sejak tahun 1970 oleh pemerintah terutama di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.<sup>83</sup> Kini, pihak swasta juga menjadi pelaku *digital dossier* dengan menggunakan teknologi internet. Praktik *digital dossier* yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut sangat berpotensi melanggar hak privasi seseorang atas data pribadinya.

---

<sup>83</sup> Daniel J. Solove, *The Digital Person, Technology and Privacy in the Information Age*, West Group Publication, New York University Press, New York, 2004, hlm. 13-17

Selain *digital dossier*, terdapat juga praktik *direct selling* yaitu praktik yang dilakukan para penjual untuk memasarkan barang dengan cara pemasaran langsung. Dengan berkembangnya cara pemasaran tersebut maka telah berkembang industri bank data yang khusus mengumpulkan informasi konsumen. Sampai saat ini, tercatat lebih dari 550 perusahaan pengumpul data atau kini disebut dengan bank data (database) yang memperjualbelikan informasi konsumen. Perusahaan yang melakukan transaksi melalui internet akan mendapatkan informasi konsumen dengan membeli informasi tersebut dari jasa perusahaan pengumpul data ini.

Nilai transaksi penjualan data pribadi konsumen pada tahun 2016 secara global telah mencapai 3 miliar dolar Amerika<sup>84</sup> Pertumbuhan industri bank data tersebut demikian pesat sehingga telah melahirkan perusahaan-perusahaan bank data yang secara global telah menempatkan mereka menjadi perusahaan-perusahaan yang memiliki pendapatan besar. Dengan demikian, informasi pribadi pelanggan telah menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan-perusahaan tersebut di atas.<sup>85</sup> Akibatnya, berbagai cara digunakan untuk mengumpulkan data pribadi sebanyak-banyaknya dengan cara yang sering kali tidak menghargai hak privasi seseorang.

Praktik pemasaran langsung di Indonesia telah banyak terjadi terutama dalam industri keuangan, khususnya dalam pengelolaan kartu kredit. Dalam

---

<sup>84</sup> Marcy E. Peek, *Information Privacy and Corporate Power: Toward a Re-Imagination of Information Privacy Law*, Seton Hall Law Review, Vol 37, 2006, hlm. 6-7.

<sup>85</sup> Tal Z. Zarsky, *Thinking Outside the Box: Considering Transparency, Anonymity, and Pseudonymity as Overall solutions to the Problems of Information Privacy in the Internet Society*, University Miami Law Review, Vol 58, 2004, hlm. 991.



praktik, informasi pribadi konsumen telah diperjualbelikan melalui agen-agen tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik informasi.<sup>86</sup> Kasus yang banyak terjadi di Indonesia adalah jual beli data konsumen. Konsumen yang datanya berhasil diperoleh menjadi target pemasaran suatu produk perusahaan atau perseorangan. Tidak sedikit pula pengguna internet menawarkan jasa jual-beli akun atau pengikut. Padahal praktik tersebut membuka ruang terjadinya penyalahgunaan data seseorang untuk melakukan kejahatan. Kasus terbaru yaitu penipuan dan penggelapan kartu kredit nasabah dengan tersangka Imam Zahali (IZ), yang menyebabkan kerugian pihak bank sekitar Rp 250 juta setelah menggunakan kartu kredit nasabah untuk transaksi gesek tunai. Hasil kejahatan itu kemudian digunakan untuk kepentingan dirinya, salah satunya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Pelaku mendapatkan data nasabah dengan cara membelinya di internet sebesar Rp 800 ribu untuk 25 data. Dari data tersebut, pelaku kemudian menghubungi korban dengan mengaku sebagai sales kartu kredit dan menawarkan untuk menaikkan limit kartu kredit.<sup>87</sup>

Dari kasus tersebut terlihat bahwa terdapat kepentingan untuk memberikan perlindungan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia.

---

<sup>86</sup> <http://rahard.worldpress.com/2009>, diakses pada tanggal 05 Mei 2024.

<sup>87</sup> Ibid

Perkembangan teknologi dan informasi mengalami perkembangan sangat pesat dan cepat sehingga berefek pada percepatan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi. Pada era ini setiap kegiatan kita akan dapat diketahui dan dikendalikan oleh internet. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosioekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal.<sup>88</sup> Dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari dampak tersebut sering dirasakan misalnya seperti memudahkan dan membuat singkat alur dari pemberian dan penerimaan informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, membuka peluang diberlakukan pembelajaran online sepenuhnya, hingga bisa berinteraksi terhadap manusia lainnya dari jarak yang jauh. Dari canggihnya kemajuan dan perkembangan teknologi tersebut, memunculkan sebuah perubahan yang cepat dalam dunia bisnis dan digital. Misalnya seperti dalam hal munculnya aplikasi-aplikasi atau layanan penyedia jasa online yang bergerak di perdagangan online (*E-commerce*).

Suatu kebiasaan yang menjadi ada dikarenakan kemajuan di dunia perdagangan online ialah suatu kebiasaan untuk berbelanja. Perkembangan dan

---

<sup>88</sup> Syaifudin.A, 2020, "Perlindungan Hukum.Terhadap Para Pihak Di.Dalam Layanan Financial Technology Berbasis. Peer to Peer (P2P) Lending.(Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Jurnal Dinamika*, Vol.26 No.4, hlm .408-421

pilihan agar berbelanja online pada saat ini lebih banyak melalui platform Marketplace. Marketplace adalah suatu tempat dan ruang yang menghubungkan antara si penjual, si pembeli, dan para komunitas lainnya melalui suatu transaksi elektronik untuk melakukan perdagangan barang dan/ atau jasa yang biasanya dapat dilakukan melalui website atau aplikasi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi pada saat ini, maka memberikan dampak terhadap budaya perdagangan, dalam *e-commerce* baik penjual maupun pembeli dapat melakukan pertukaran barang, jasa dan informasi tanpa dihalangi oleh waktu dan tempat yang terbatas.<sup>89</sup>

Kegiatan transaksi perdagangan di *e-commerce* tidak terlepas dari perbuatan- perbuatan yang dapat merugikan pengguna layanan di Marketplace tersebut, hal ini sejalan dengan tingginya penggunaan internet oleh konsumen. Kerugian yang dialami oleh pengguna dalam hal ini ialah adanya peretasan data pribadi pengguna dari platform *e-commerce* tersebut. Melakukan kegiatan di Marketplace pada awalnya mewajibkan setiap pengguna memiliki akun tersendiri dengan format yang sudah ditentukan oleh pihak platform Marketplace sendiri, memuat informasi nama pengguna, nomor handphone, tempat dan tanggal lahir, domisili, alamat email, hingga data kartu kredit dari pengguna. Data pribadi dari pengguna tersebut disimpan oleh platform Marketplace untuk kepentingan dari syarat pendaftaran akun penggunanya. Dalam beberapa tahun terakhir secara global terjadi banyak kasus kebocoran

---

<sup>89</sup>Romindo.Et Al., "*E-Commerce: Implementasi, Strategi, Dan. Inovasinya*", (Medan: Yayasan.Kita Menulis, 2019), hlm. 2.

data pribadi yang berdampak terhadap Indonesia contohnya pada kasus Yahoo tahun 2014 ketika dalam proses penjualan kepemilikan pada Verizon, menyatakan telah mengalami kebocoran 500 juta data pelanggan dan yahoo menderita kerugian dengan menurunnya omset penjualan hingga 350 juta dolar.<sup>90</sup>

Pembicaraan perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi juga kemampuan untuk siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Informasi pribadi dari pengguna tersebut diretas dan diambil untuk dimanfaatkan hingga dijual ke situs web yang lainnya (saat ini sering dikenal dengan istilah darkweb).

Banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi di era digital ini, sehingga harus dilindungi. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa informasi pribadi mungkin disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Di Indonesia, perlindungan data yang buruk telah mengakibatkan peretasan dan kebocoran data yang meluas. Peristiwa hukum seperti ini merupakan suatu bentuk kejahatan di dunia maya, seperti peretasan (hacking) media sosial dan cracking (pembajakan), sehingga mengarah pada

---

<sup>90</sup><https://www.csoononline.com/article/2130877/data-breach/the-biggest-data-breaches-of-the-21stcentury.html>

pelanggaran data pribadi, pemerasan, hingga terjadinya penipuan online. Perlu diketahui bahwa, transaksi timbul akibat adanya suatu hubungan hukum yang dilindungi oleh hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja.<sup>91</sup>

Pentingnya mengenai perlunya sebuah aturan tentang perlindungan data pribadi perlahan disadari oleh pemerintah, di mana mulia dilakukannya penyusunan dan perancangan sebuah undang-undang. Sebenarnya, sudah terdapat sejumlah aturan perlindungan data pribadi yang telah dibentuk oleh pemerintah, tapi sejauh ini masih bersifat umum Pada Undang-Undang. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang berlaku sejak Desember 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,

---

<sup>91</sup>Gunawan.Widjaja Dan Kartini.Muljadi, *Pedoman Menangani.Perkara Kepailitan* (Jakarta: PT Rajagrafindo,2003), hlm. 111.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan terakhir Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data.pribadi merupakan data. yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Definisi lain dari data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. Dari definisi di atas, diketahui bahwa data pribadi erat hubungannya dengan keamanan data diri seseorang, jika ditelusuri pada aturan hukum di Indonesia, pengaturan tentang perlindungan data pribadi saat ini telah diatur dan menjamin kepastian hukum bagi warga Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang perlindungan Data Pribadi.<sup>92</sup>

Di era perkembangan digital saat ini, Indonesia telah memiliki aturan soal perlindungan data pribadi yang diatur dalam disahkannya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang perlindungan Data Pribadi., namun belum cukup untuk meminimalisir persoalan- persoalan yang muncul seperti peretasan dan pembobolan data pribadi pengguna karena pembaharuan system

---

<sup>92</sup> Rosalinda.Elsina Latumahina, Aspek.Hukum Perlindungan Data.Pribadi di Dunia Maya, Jurnal. GEMA AKTUALITA, *Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 3 No. 2,.Desember 2014, hlm. 16.



dan celah yang begitu banyak dalam transaksi dan lalu lintas aktifitas dalam dunia digital.

Perlindungan data pribadi sangat penting saat melakukan transaksi online karena data pribadi terkait dengan keamanan pengguna. Karena posisi pengguna yang rentan, ia harus dilindungi secara hukum.<sup>93</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan definisi perlindungan ialah sesuatu hal (perbuatan dan sebagainya) dengan tujuan melindungi, sedangkan data adalah keterangan yang benar dan nyata atau dalam artian informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara. Sedangkan pengertian dari pribadi adalah keadaan manusia sebagai perseorangan. Maka kemudian dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada seseorang atas segala keterangan dan informasi yang benar dan nyata. Dalam kajian ini, perlindungan yang diberikan kepada pengguna ialah perlindungan data pribadi di aktivitas transaksi online Marketplace, perlindungan yang diberikan untuk jaminan dan keamanan data pribadi pengguna dari serangan dan peretasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sebut saja hacker.

Saat ini salah satu e-commerce yang paling banyak aktivitas transaksinya dalam jual beli. Dalam bukunya yang berjudul *Security, Rights, and Liabilities in E-commerce*<sup>94</sup>, Matsuura menjelaskan bahwa *e-commerce*

---

<sup>93</sup> 12 Celina.Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum.Pelindungan Konsumen*,.(Sinar Grafika,: Jakarta, 2011), hlm.13.

<sup>94</sup> 14Jeffey.H. Matsuura, *Security, Rights,.and Liabilities in E-commerce*,.(Artech House,.London,.2002), hlm.2.

adalah jaringan global dari transaksi komersial dan hubungan ekonomi yang didukung oleh internet serta bentuk-bentuk lain dari teknologi informasi dan telekomunikasi modern. Dalam artian lainnya, e-commerce berperan sebagai perantara antara penjual online dan pembeli online. *E-commerce* umumnya dikenal sebagai sebuah website yang menyediakan tempat bagi para pelaku bisnis online yang ingin menjual produk-produk mereka. Melalui *e-commerce*, para pembeli dapat menemukan berbagai jenis barang yang mereka cari dari berbagai toko online, hingga pembeli diberikan keleluasaan untuk memilih dan melakukan perbandingan produk dari satu toko dengan toko lainnya, baik itu dari segi harga, kualitas, maupun modelnya secara bersamaan dengan mudah. Hal yang demikian menjadi salah satu daya tarik *e-commerce* bagi masyarakat.

Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh e-commerce, yakni nyaris tanpa modal, cara penggunaannya mudah, bisa menjual barang apa saja (barang umum yang dibutuhkan banyak orang), promosi dibantu oleh pihak Marketplace, kehilangan konsumen tidak perlu menjadi hal yang dikhawatirkan, tingkat kepercayaan pembeli lebih besar, dan penjual bisa memantau langsung perkembangan bisnisnya. Ada kelebihan namun pasti ada juga kekurangannya, diantaranya ialah tingkat persaingan yang ketat, bergantung kepada pengelola Marketplace, kondisi pasar yang sporadis, tidak ada peluang branding, dan rentan akan peretasan dari pihak yang tidak bertanggungjawab atas informasi dan data pribadi pengguna layanan *e-commerce*.

Kemajuan teknologi dan informasi bisa menjadi bumerang bagi penggunanya, hal ini disebabkan masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi dari pengguna di layanan *e-commerce*, tanpa sepengetahuan dari pemiliknya (pengguna layanan di *e-commerce*).<sup>95</sup> Sudah banyak kasus peretasan yang dilakukan di Indonesia khususnya, seperti yang pernah terjadi dikutip dari [finance.detik.com](https://finance.detik.com) antara lain kebocoran data di Lazada, diketahui bahwa data-data pribadi tersebut sudah dijual di dark web dengan harga US\$ 1.500. Selanjutnya terjadi juga kebocoran data di *e-commerce* Cermati yang diketahui bahwa telah ramai diperjualbelikan data sebagainya 2,9 juta pengguna mulai dari data kartu tanda anggota, asuransi, hingga kartu kredit penggunanya. Yang heboh saat ini terjadi juga ialah kasus kebocoran data di perusahaan *e-commerce* Tokopedia, bukan hanya 1-2 juta data saja yang bocor tetapi hingga belasan juta data. Fenomena peretasan ini terjadi pada bulan Maret 2020 lalu, yang mempengaruhi 15 juta penggunanya. Pihak Tokopedia memberikan tanggapan perihal peretasan data ini, dengan adanya upaya pencurian data pengguna tersebut, seperti password, tetap berhasil melindungi. Pihak Tokopedia menyarankan kepada setiap pengguna agar rutin dan berkala untuk mengganti password akunnya demi keamanan dan kenyamanan bertransaksi.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Pratama, Yoga Geistiar, "Perlindungan Hukum Terhadap data Pribadi. Pengguna Jasa Transportasi Online dari. tindakan penyalahgunaan oleh. Pihak Ketiga, *Jurnal Garuda* Vol. 3. Nomor 1, hlm.10-12.

<sup>96</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5659373/kompilasi-kasus-kebocoran-data-yang-heboh-terjadi-di-indonesia/2> (diakses pada tanggal 11 Mei 2024).

Dari temuan dan kasus di atas, negara harus hadir dan siap bertempur melawan hacker yang mencoba meretas data-data dan informasi dari setiap pengguna di platform e-commerce di Indonesia. Ada banyak cara untuk bisa ditempuh oleh negara dan pemerintah salah satunya pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, hal ini dilatarbelakangi sejalan dengan meningkat dan maraknya kejadian kasus peretasan data dan kebocoran data pribadi di platform *e-commerce*, akibatnya data-data pribadi tersebut dijual dan disalahgunakan oleh pihak peretas.

Danrivanto Budhijanto, menjelaskan bahwa hak pribadi sebagai hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan suatu hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan pengelolaan dan mendapatkan suatu kepastian, serta menambah toleransi dan menjadikan jauh dari suatu perbuatan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.<sup>97</sup>

Pada aspek ekonomi, perlindungan data pribadi yang bersifat khusus akan dapat memperkuat posisi dari Indonesia sebagai tempat pusat berbisnis dan investasi terpercaya dan menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan manajemen investasi yang dipercaya dan dapat menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan manajemen data global pada industri pengolahan data seperti komputasi awan untuk berkembang di

---

<sup>97</sup> Danrivanto.Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4

Indonesia. Aturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini telah diatur pada berbagai perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Banyaknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia membuat kekhawatiran di tengah masyarakat, bocornya data pribadi ini terjadi karena beberapa faktor, adapun faktor yang menjadi penyebab utama merupakan factor Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi. Jika dilihat dari jurnal dan penelitian di atas, SOP perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini menjadi pembahasan yang paling banyak diteliti dikarenakan Indonesia memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi, terhitung mulai dari munculnya masalah terkaitkebocoran data pribadi pertama kali pada tahun 2020.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all>

Sebagai respon atas permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pada tahun yang 2022. Artinya dalam kurun waktu dua tahun tidak ada payung hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi masyarakat. Kekosongan regulasi tersebut berdampak pada rentannya kebocoran data pribadi, karena tidak adanya SOP yang mengatur pemeliharaan, penjagaan, dan prosedural lain untuk data pribadi itu sendiri. Selain itu kenapa SOP juga menjadi faktor utama dalam meminimalisir terjadinya kebocoran data pribadi, karena jika tidak ada prosedur yang mengatur akan pengelolaan data pribadi bisa membuat pengendali data pribadi tidak menjaga keamanan data pribadi yang diperolehnya.

Kemudian ada faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal data pribadi, yang menjadi prosesor dan pengendali data pribadi dikelompokkan menjadi 3 yaitu, pemerintah/badan publik, organisasi/perusahaan dan setiap orang. Pemerintah/badan publik yang memerlukan data pribadi harus memberdayakan orang-orang yang mampu menguasai penjagaan data pribadi, sama halnya juga dengan organisasi/institusi juga harus mempekerjakan pegawai yang memiliki kemampuan terkait perlindungan data pribadi. Kemudian bagi setiap orang, pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi harus dimiliki, supaya masyarakat memahami bagaimana melindungi data pribadi mereka sendiri. Terakhir faktor teknologi, keamanan data pribadi pada dasarnya juga dipengaruhi oleh tingkat keamanan *hardware*



dan *software*, basis yang digunakan harus memenuhi standar untuk memproteksi data agar keamanan data pribadi terjaga.

Dari semua faktor penyebab terjadinya kebocoran data pribadi, SOP menjadi penyebab yang paling banyak dibahas dalam berbagai penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, membuat Indonesia tidak memiliki dasar hukum atau kebijakan yang mengatur secara menyeluruh terkait perlindungan data pribadi dan menjadi peluang adanya berbagai kasus kebocoran data pribadi. Pengesahan Undang-Undang dinilai menjadi urgensi karena tata cara pengendalian data pribadi harus diatur agar kebocoran data pribadi tidak terjadi. Lemahnya pengaturan hukum menjadikan orang yang mengendalikan data pribadi tidak menjaganya dengan benar, hal ini karena tidak adanya prosedur bagaimana seharusnya menjaga data pribadi milik orang lain.

Pengendali data pribadi diartikan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Berbeda dengan prosesor data pribadi Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

Faktor ketiga adalah teknologi menurut para ilmuwan yaitu menurut Yp Simon, teknologi adalah suatu disiplin rasional yang dirancang untuk meyakinkan penguasaan dan aplikasi ilmiah. Menurut Paul Saetiles, teknologi

selain mengarah pada permesinan, teknologi meliputi proses, sistem, manajemen dan mekanisme kendali manusia dan bukan manusia.<sup>99</sup> Di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak ada pembahasan mengenai teknologi sedikit pun, sangat disayangkan karena faktor ini juga menjadi kunci keamanan akan kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia, peretas yang paham akan teknologi akan sangat mudah menembus proteksi keamanan teknologi yang ada jika tidak ada sistem keamanan teknologi yang mutakhir.

Dari semua tahapan pemrosesan data pribadi yang ada : perolehan, pengolahan, penyimpanan, transfer hingga penghapusan data yang bisa dipastikan menggunakan teknologi, tahapan yang sangat berpeluang untuk terjadinya kebocoran data pribadi adalah pada tahapan. Hal ini dikarenakan data pribadi bisa diolah sendiri ataupun pihak ketiga dan hal penyimpanan yang dilakukan oleh pengendali data pribadi, bisa saja diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, oleh karenanya perlunya keamanan teknologi yang tinggi.

Perlu diketahui bahwa perlindungan data pribadi ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu/ setiap orang untuk disimpan dan dirahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi.<sup>100</sup> Untuk itu salah satu bentuk perlindungan data pribadi ini ialah dengan cara hadirnya negara sebagai pelindung masyarakat. Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat kepada negara perihal Perlindungan data pribadi ini untuk mengandung

---

<sup>99</sup> 39Rogantina Meri Andri,"Peran dan Fungsi Teknologi Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran,"no.1(2017)

<sup>100</sup> I Dewa.Gede Adi Wiranjaya.dan I Gede Putra Ariana, Perlindungan.Hukum terhadap Pelanggaran Privasi.Konsumen dalam Bertransaksi.Online, *Jurnal Kerta Semaya*, Vol.4. No.4,.Juni 2016, hlm. 3.

penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.<sup>101</sup>

Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah data. Pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

Berkaitan dengan mengapa pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* perlu dilakukan terkait kebocoran data karena data pribadi adalah privasi warga negaranya. Hak atas privasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang– Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh sebab itu, negara wajib melindungi hak atas privasi warga negaranya. Salah

---

<sup>101</sup> Sinta.Dewi Rosadi, *Perlindungan.Privasi dan Data Pribadi.dalam Era Ekonomi Digital.di Indonesia*, (Bandung: Fakultas.Hukum Universitas.Padjadjaran, 2018), hlm. 96.

satu bentuk pemenuhan negara atas hak atas privasi tersebut adalah dengan mengeluarkan instrumen hukum yang dapat melindungi data pribadi warga negaranya, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Melihat ke belakang, kasus kebocoran data pribadi ini sering terjadi berulang kali di beberapa tahun belakangan ini, kejadian tersebut memperlihatkan bahwa rentannya peretasan keamanan data pribadi di Indonesia.

Kedua alasan pentingnya perlindungan dalam transaksi *e-commerce* perlu dilakukan terkait kebocoran data utamanya ialah akan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi para pelaku usaha masih memiliki keraguan di dalam mengimplementasikan praktik perlindungan data pribadi ini, dikarenakan masih belum adanya payung hukum yang pasti, namun dengan disahkannya undang-undang ini bisa menjadi dorongan dan kepastian bagi pelaku usaha untuk melindungi data pribadi konsumennya.

Undang- Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini memberikan sanksi dan ketentuan bagi *e-commerce* yang tidak berhasil menjaga, melindungi dan memberikan keamanan data terhadap data-data para penggunanya, peraturan yang jelas ini membuat platform *e-commerce* bisa diberi sanksi yang tegas. Contoh saja dengan kejadian yang pernah terjadi, adanya kebocoran dan peretasan data pribadi hingga jebolnya rekening bank dari penggunanya, akan lebih meminta pertanggungjawaban

pihak yang seharusnya menjaga data konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce*. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi merupakan Solusi dari kemana data pribadi Masyarakat Indonesia.

Ketiga pentingnya perlindungan data pribadi akan menciptakan Kepastian hukum yakni adanya kejelasan pada skenario perilaku yang bersifat umum serta mengikat semua pihak dalam transaksi melalui platform *e-commerce* termasuk akibat-akibat hukumnya agar terciptanya suasana yang aman serta tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakannya dengan tegas, sehingga perekonomian negara bisa berkembang karena adanya lalu lintas jual beli yang tinggi melalui *e-commerce*.

Bentuk tanggung jawab *e-commerce* dalam perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* adalah dengan membatasi perilaku seluruh *stakeholder* baik pembeli, platform, maupun penjual agar komitmen menjaga data pribadi satu sama lain dalam transaksi online agar semua pihak merasa aman terlindungi dan berkaitan dengan data pribadi karena sudah tercipta payung hukum karena pada dasarnya data pribadi adalah hak privasi seluruh warga negara Indonesia.<sup>102</sup>

---


<sup>102</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hlm 9

Kebocoran data pribadi dalam transaksi e-commerce bisa saja terjadi karena kelalaian marketplace/ *e-commerce* atau memang ada pihak yang sengaja melakukannya. Hal ini tentu saja mempengaruhi rasa kemananan para pengguna dalam transaksi e-commerce. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi. Kemudian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa:

- 1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah;
- 2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- 3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan



Berdasarkan ketentuan diatas, maka dalam transaksi e-commerce, pihak platform/ marketplace bertanggungjawab atas keamanan data pribadi para pengguna yang menggunakan platform pada transaksi e-commerce. Namun jika terjadi kebocoran data pribadi maka platform/ marketplace sebagai pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada konsumen yang datanya diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, platform/ marketplace dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan/atau denda administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, sanksi administratif yang dimaksud pada pasal 57 ayat (2) berupa ;

- 
- a. Peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
  - c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
  - d. denda administratif.

Perlindungan Data pribadi merupakan hak asasi manusia sebagai bagian dari hak privacy yang mendapatkan jaminan perlindungan baik instrument hukum internasional dan konstitusi negara. Penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak setiap orang atas privasi datanya terlindungi. Upaya ini dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam hal ini

pemerintah sudah mengeluarkan aturan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam perlindungan data pribadi. Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
- 3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima ) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya pada penelitian ini penulis menyimpulkan, sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat membawa berbagai kemudahan dalam aktivitas manusia, khususnya dalam bidang perdagangan elektronik/ *e-commerce*. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan terkait keamanan data pribadi. Transaksi elektronik membuka peluang besar terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti peretasan, pencurian identitas, atau penipuan digital yang merugikan konsumen. Menjawab tantangan tersebut, negara melalui berbagai instrumen hukum telah berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen. Beberapa regulasi penting yang telah diterbitkan antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan yang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Tanggung jawab hukum penyedia *e-commerce* atas ancaman kebocoran data, menjadi semakin kuat setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menetapkan sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggaran atas penyalahgunaan atau kelalaian dalam pengelolaan data pribadi. Penyedia layanan digital wajib menerapkan sistem keamanan berbasis risiko, melaporkan setiap insiden kebocoran, dan bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan data konsumennya. Kewajiban ini mencakup penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pemrosesan data, mulai dari perolehan, penyimpanan, hingga pemusnahan data. Dengan adanya regulasi ini, penyedia *e-commerce* tidak hanya dituntut untuk tunduk pada hukum, tetapi juga harus aktif menciptakan budaya perlindungan data sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak konsumen di era digital.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu melakukan penguatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi melalui pembentukan regulasi teknis untuk mengatur lebih lanjut dan detail berbagai aspek pelaksanaan perlindungan data pribadi. Regulasi teknis ini penting untuk menjabarkan prosedur perlindungan, hak subjek data, standar keamanan sistem elektronik, mekanisme pelaporan insiden kebocoran data, serta kewenangan lembaga pengawas secara operasional.

2. Penyedia layanan E-commerce perlu untuk melakukan inovasi berkelanjutan dalam memperkuat sistem keamanan siber guna melindungi data pribadi konsumen secara optimal. Selain itu, penyedia platform juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan dan notifikasi insiden kebocoran data yang cepat, responsif, dan mudah diakses oleh pengguna, agar dapat segera menangani permasalahan yang timbul.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2005.

\_\_\_\_\_, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Nusa Media, 2017).

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.  
Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada,  
Jakarta, 1990

Celina , *Hukum Perlindungan konsumen* ( Jakarta : Sinar Garfika 2008).

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Sinar Grafika  
2008.

Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*, BEE Media Indonesia, Jakarta.  
Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010).

Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2001). Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.  
W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006, Jakarta.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :



Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik  
(yang diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016).

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan  
transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 tyahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan menteri komunikasi dan informatika No. 20 Tahun 2016 tentang  
perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Peraturan pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem  
elektronik.

Kitab Undang-undang Hukum perdata

#### **JURNAL :**

Alwendi, "*Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha*",  
vol.17, No. 3, ( Juli 2020 )

Bambang Tri Bawono, penyalahgunaan narkoba dan cara penanganan secara  
preemptif dan preventif yang dilakukan badan narkoba nasional di wilayah  
bnn provinsi jawa Tengah, jurnal konstelasi ilmiah mahasiswa unissula  
Vol.1 No. 1, 2021.

Chandra Adi Gunawan Putra, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam  
Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*", Jurnal Analogi Hukum, Vol.5,  
No.1, 2023.

- Jawade Hafidz, kajian yuridis dalam antisipasi kejahatan cyber, *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. I No.1* ,2014,
- Moh Issamsudin, “Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1, 2018.
- Nuhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Ius*, Vol 3. No. 9, 2015.
- Parida Angriani, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E Commerce : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Syariah Hukum*, Vol 19, No 2.
- Parida Angriani, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E Commerce : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Syariah Hukum*, Vol 19, No 2.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “*asas kepastian hukum Dalam implementasi putusan mahkamah konstitusi berbentuk peraturan Lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,*” *Jurnal Imu Hukum*, vol.16, no. 1 (2020).
- Sekaring Ayumeida Kusnadi, “*JA: Jurnal Al-Wasath*”, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Vol.2, No.1, April 2021.
- Sri Endah Wahyuningsih, Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 6. No. 1, 2023.

Tia Deja Pohan, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E Commerce, Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, Vol.1, No.3

